

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 6 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

ABSTRAK bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
- Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2009;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- Lampiran 23 halaman.